



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
RAWA SUGI DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :411.4/01/PKK/RWS/2013

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN RAJAWALI**

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting bagi usia 0 tahun s.d 6 tahun sebagai tempat bermain dan atas dorongan orang tua/wali anak, maka PKK mendirikan PAUD ;
b. bahwa kami telah memiliki sebuah gedung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar PAUD ;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a,b, diatas , maka PAUD disetujui bersama dan diberi nama kelompok bermain RAJAWALI
- Mengingat** : 1. UU Pasal 28 no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2003, Presiden RI telah mencanangkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dst ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : 1. Mendirikan PAUD dengan nama Kelompok Bermain (KB) Rajawali.
2. Kelompok Bermain yang dimaksud pada poin I diatas bertempat di Kampung Rawa Sugi.
3. Peyelenggaraan Kelompok Bermain yang dimaksud pada poin I dikelola oleh pengelola yang ditetapkan oleh pengurus PKK Kampung Rawa Sugi.
4. Biaya operasional dibebankan kepada kas PKK Kampung dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.
- Kedua** : Pengurus PAUD diharuskan :
a. Dapat bekerja dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa pamrih.
b. Saling bekerja sama dengan Dinas terkait.
c. Bekerja sama dengan orang tua/wali anak

Ditetapkan di : Rawa Sugi
Pada tanggal : 20 Juni 2013
KETUA PKK RAWA SUGI

